

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

lin, Mangga Dua-Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR: 420.1/514/PEND-BS/2019

SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN DESA SEKAT KEC. KAPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH **TAHUN 2019**

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Pendidikan formal di Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka
- memberikan izin oprasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna di maksud pada poin a dan b diatas, maka pertu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Buru Selatan

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tetang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 3844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Oprasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN Desa SEKAT Kecamatan Kapala Madan

KEDUA Memberikan kewenangan kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA

KETIGA Metaporkan Hasil Betajar Kepada Kepala Dinas Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk laporan MADAN proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarnya Surat keputusan ini di bebankan pada bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkannya

anggaran yang sesuai.

Ditetapkan di Pada Tanggal : 29 Septen : Namrole

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

EDISON BILORO, S.Pd NIP. 19620807 198403 1 015 Pembina-IV/a

- Tembusan disampaikan Kepada Yth

 Direktor Jendral Sekolah Dasar K Direktor Jendral Sekolah Dasar Kemendikbud di Jakarta:
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapala Madan di Biloro